

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

ABSTRAK : Dalam Rangka Mewujudkan Keteraturan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Diperlukan Adanya Pengaturan Di Bidang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 79, Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG Pengaturan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, Meliputi:

- a. tertib jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- b. tertib sungai, saluran, kolam, dan situ;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- h. tertib peran serta masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan, dan penertiban;
- j. ketentuan sanksi.

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT TANGGAL 16 DESEMBER 2013 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E